

**REGISTRASI****NO.** 149/PUU-XXII/2024**Hari** : Kamis**Tanggal** : 10 Oktober 2024**Jam** : 11:00 WIB**Permohonan Judicial Review**

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh)

Oleh:  
Zulferinanda

Jakarta, 30 September 2024

Kepada Yth;

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat No.6

Jakarta Pusat -10110

**Perihal:** Permohonan uji materil (*judicial review*) Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Dengan hormat,**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Zulferinanda**

NIK : 3671090712780004

Pekerjaan : Karyawan/Pegawai

Alamat : Komplek Villa Ilhami Blok Mina J9/8 Karawaci, Tangerang

untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Bahwa dengan ini mengajukan permohonan uji materil **Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1** Undang Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Bab III Pajak Penghasilan Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut dengan **Undang Undang Pajak Penghasilan**) dengan kutipan sebagai berikut:

**Pasal 4 ayat (3).** *Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:*

**Huruf f.** *Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:*

**1.** *dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:*

*a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara*

*Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau*

*b) badan dalam negeri;*

**Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

**Pasal 28D**

**Ayat (1)** *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

## **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.**

- Berdasarkan UUD 1945, dalam Pasal 24C ayat (1) disebutkan bahwa, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*
- Berdasarkan Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa, *“Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*  
Pasal 29 angka 1 disebutkan bahwa, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
  - a. Menguji Undang Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Berdasarkan UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang nomor 7 tahun 2020, Pasal 2 disebutkan bahwa, *“Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”*  
Pasal 10 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”  
Pasal 51 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa, *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
  - a. perorangan warga negara Indonesia;

Mengingat permohonan uji materil ini adalah untuk menguji Undang-Undang Pajak Penghasilan terhadap Undang Undang Dasar 1945, maka berdasarkan ketentuan a quo, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

## **II. Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon.**

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang

Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 tahun 2021, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa:

**Ayat (1)** *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. lembaga negara*

**Ayat (2)** *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu apabila:*

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.*
  - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
  - d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional, salah satu diantaranya adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sesuai konteks permohonan ini.
  - Bahwa Pemohon sebagai seorang karyawan/pegawai juga merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sejak pertama kali memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada tanggal 29 Juli 2004.

- Bahwa Pemohon menganggap adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual dengan ditetapkannya penghasilan berupa dividen dalam negeri yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri **bukan lagi sebagai objek PPh**, mengingat atas penghasilan berupa gaji/honor/bonus yang diterima Pemohon sampai dengan saat ini masih dikenakan PPh, sehingga Pemohon menganggap adanya ketidakadilan serta perbedaan perlakuan dihadapan hukum atas norma sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 UU PPh.
- Bahwa dengan diberlakukannya norma tersebut, Pemohon meyakini bukan saja akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara di sektor perpajakan, namun juga ditenggarai akan mengakibatkan timbulnya kecemburuan bahkan ketidakpatuhan dari Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri lainnya yang atas penghasilannya masih merupakan objek PPh atau masih dikenakan PPh. Potensi ketidakpatuhan tersebut menjadi mungkin karena norma sebagaimana dimaksud dianggap diskriminatif dan lebih mengistimewakan satu pihak tertentu saja yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri penerima dividen yang sering disebut sebagai pemegang saham atau pengusaha.
- Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, Pemohon meyakini kerugian-kerugian seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

### **III. Alasan Permohonan Pengujian**

Sejak aturan tersebut pertama kali diundangkan dalam UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), sampai dengan perubahannya menjadi UU Nomor 36 tahun 2008, diketahui bahwa atas penghasilan berupa dividen dari dalam negeri yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tetap sebagai objek PPh, tidak pernah berubah. Hanya dividen yang diterima oleh Wajib Pajak badan usaha (Perseroan) yang tidak masuk kategori objek PPh, itupun dengan ketentuan dan syarat tertentu. Baru pada UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai perubahan terakhir sekaligus penyempurnaan dari UU PPh yang sebelum-sebelumnya, muncul norma baru yang mengatur bahwa penghasilan berupa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, bukan lagi sebagai objek PPh atau dalam kata lain tidak lagi dikenakan PPh, dengan syarat sepanjang uang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu yaitu paling singkat selama 3 (tiga) Tahun Pajak terhutang sejak Tahun Pajak Dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 tahun 2021.

Bahwa berdasarkan IBFD *International Tax Glossary* (2015) diketahui terdapat dua jenis pemajakan atas penghasilan berupa dividen yaitu:

- *Classical System* dimana PPh dikenakan pada laba yang dihasilkan di tingkat perusahaan dan juga dikenakan kembali pada tingkat pemegang saham Orang Pribadi.
- *One Tier System* dimana PPh dikenakan hanya pada laba yang dihasilkan di tingkat perusahaan saja.

Meskipun pada prinsipnya tidak seluruh sistem yang ada di luar negeri dapat diadopsi untuk kemudian serta merta diterapkan secara utuh di dalam negeri. Namun jika dilihat dari perspektif akademis, pembuat UU dan pemegang kebijakan sepertinya ingin mencoba menerapkan *One Tier System* di Indonesia sehingga perlu mengubah penghasilan berupa dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi bukan objek PPh lagi. Akan tetapi sudut pandang akademis tersebut menjadi tergeser *power*-nya ketika dilakukan penelaahan atas kalimat yang menjadi syarat dan ketentuan dalam norma tersebut yang berbunyi "*sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu.*" Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan mendasar dan tujuan utama ditetapkannya norma dimaksud adalah agar uang dividen tersebut dapat diinvestasikan di dalam negeri, bukan diluar negeri. Sehingga menjadi bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi bangsa Indonesia seperti dapat menumbuhkan perekonomian bangsa, meningkatkan penerimaan negara, serta dapat membuka lapangan kerja baru. Sampai di titik itu, Pemohon sangat setuju dengan argumentasinya, tapi hanya khusus untuk penghasilan berupa dividen yang berasal dari luar negeri saja, tidak untuk dividen yang berasal dari dalam negeri.

Jika norma yang sama juga diterapkan pada penghasilan berupa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, tentu akan menimbulkan ketidakadilan dan perbedaan perlakuan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya seperti para karyawan/pegawai termasuk diri Pemohon sendiri. Wajib Pajak Orang Pribadi penerima dividen, yang mayoritas adalah pengusaha seakan-akan diuntungkan dan diberi keistimewaan oleh norma dalam UU PPh tersebut. Meski terdapat syarat dan ketentuan yang menyertai, namun jika melihat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 tahun 2021 sebagai aturan turunannya, terutama pada Pasal 35 dan 36, syarat dimaksud dianggap relatif cukup mudah untuk dipenuhi. Hanya dengan menempatkan uang dividen dalam bentuk seperti tabungan atau deposito selama 3 (tiga) tahun, dividen tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh.

Norma tersebut juga menjadi agak sedikit *absurd* ketika dicoba memaknainya dari kacamata investasi. Sebagaimana yang diketahui bahwa dividen adalah hasil atau keuntungan dari salah satu jenis investasi yang bernama saham. Dan dividen diberikan kepada pemegang saham tanpa mengurangi jumlah pokok saham yang dimiliki. Hal ini tidak jauh berbeda dengan jenis investasi lainnya seperti tabungan, deposito, dan lain sebagainya. Bunga tabungan atau bunga deposito sebagai bagian dari keuntungan yang diperoleh tetap dikategorikan sebagai objek PPh tanpa memandang peruntukan uang bunga tersebut. Dari contoh sederhana ini saja sudah terlihat bahwa ada perlakuan khusus atas objek penghasilan berupa dividen tersebut. Dan perbedaan perlakuan akan terlihat lebih mencolok ketika penghasilan berupa dividen yang diterima pengusaha tersebut dikomparasi dengan penghasilan berupa gaji/honor/bonus yang diterima oleh karyawan/pegawai, baik itu pegawai Pemerintah ataupun pegawai swasta yang tetap dikenakan PPh, walaupun dalam perhitungannya diberikan variabel pengurang yang dinamakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Apakah adil, jika penghasilan gaji/honor/bonus yang mayoritas peruntukannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari para karyawan/pegawai dan keluarganya dikenakan PPh, sedangkan penghasilan dividen yang diterima para pengusaha yang menginvestasikan kelebihan dananya dalam bentuk saham malah tidak dikenakan PPh.

Apakah adil, jika penghasilan berupa gaji/honor/bonus yang untuk memperolehnya butuh *effort* moril dan materil oleh para karyawan/pegawai tetap dikenakan PPh, sedangkan penghasilan berupa dividen yang notabene perjuangan untuk memperolehnya bisa lebih santai malah tidak dikenakan PPh.

Apakah adil, mengingat cukup banyak para pejuang rupiah di negeri ini yang berangkat kerja subuh dan pulang kerja malam, dan tidak sedikit para karyawan/pegawai yang banting tulang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, namun atas gaji/honor/bonus yang diterimanya masih saja ditetapkan sebagai objek PPh. Sedangkan para pemegang saham yang nyaris *effortless*, tidak terikat jam kerja, ketika menerima dividen malah tidak dikenakan PPh.

Regulasi yang nyaris diskriminatif, terlebih jika si pengusaha adalah penerima dividen yang memiliki saham hasil warisan dari orang tuanya, tentu akan terlihat sangat tidak adil. Belum lagi jika dicermati dari sisi yang lebih ekstrim, norma tersebut bisa saja menjadi pembuka salah satu "jalur alternatif" bagi pihak-pihak tertentu yang ingin melakukan pencucian uang.

Jika argumentasi yang menjadi dasar ditetapkan norma tersebut adalah untuk menumbuh kembangkan dunia investasi dalam negeri, sepertinya kurang relevan juga karena posisi uang dividennya sudah berasal dari dalam negeri juga. Kecuali untuk dividen yang berasal dari luar negeri, sepertinya semua sepakat untuk diberikan perlakuan khusus agar uangnya bisa masuk dan beredar di dalam negeri.

Jika argumentasinya adalah sebagai insentif agar uang dividen tersebut tidak dibawa ke luar negeri, tentu tidak hanya uang dividen saja yang bisa dibawa ke luar negeri. Dan untuk mengatur/mencegah hal tersebut masih banyak instrumen hukum yang bisa digunakan tanpa harus menetapkan norma yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain sebagai efek dominonya. Dan penghasilan lain yang dikategorikan sebagai objek PPh lainnya juga banyak kok yang bisa dibawa keluar negeri, tapi kenapa perlakuannya berbeda dengan penghasilan berupa dividen.

Belum lagi jika yang dihitung adalah potensi penurunan penerimaan negara ketika dividen dari dalam negeri yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tersebut tidak lagi menjadi objek PPh, tentu nilai kehilangannya akan cukup signifikan mengingat besaran tarif 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan cukup kontributif terhadap penerimaan negara. Sehingga menerapkan norma yang diyakini akan menggerus penerimaan negara di sektor pajak tersebut menjadi paradoks di saat Indonesia sedang membutuhkan banyak dana dalam pembangunan dan agar tidak menambah pos pembiayaan anggaran alias pos utang dalam APBN.

Oleh karena itu, menetapkan penghasilan berupa dividen dalam negeri yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagai salah satu yang bukan objek PPh meskipun disertai dengan syarat tertentu, dianggap sebagai keputusan yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan bahkan dapat menimbulkan ketidakadilan dan perbedaan perlakuan antara Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha dengan Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya seperti karyawan/pegawai termasuk diri Pemohon sendiri. Sehingga dipandang perlu untuk menghapus norma sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 huruf a) UU PPh tersebut menjadi berbunyi:

Pasal 4 ayat (3) *Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:*

*f. Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:*

*1. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:*

*a). dihapus*

*b). badan dalam negeri;*

## PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah dijabarkan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, menguji, dan mengadili permohonan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa materi bagian muatan dari **Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1** pada Bab III klaster Pajak Penghasilan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) **bertentangan** dengan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian permohonan ini disampaikan.

Hormat kami,  
Pemohon



Zulferinanda